



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME**  
**PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL**

UPDATE KEADILAN

Periode : Juli 2008

Terbitan : 23 Juli 2008

**Proses Persidangan Kasus Pidana di  
Pengadilan Distrik Suai**

Pada pertengahan Juli 2008, Pengadilan Distrik Suai menggelar 8 kasus pidana ringan. Dari kedelapan kasus yang disidangkan, menurut pengamatan JSMP hampir kesemuanya merupakan kasus kasus baru (kasus 2008) dan hanya satu kasus yang terjadi pada tahun 2005 dan baru diproses pada tahun 2008 ini.

Kedelapan kasus ini sebenarnya bagian administrasi pengadilan telah menotifikasi pengacara publik yang akan mendampingi para terdakwa dalam kedelapan kasus tersebut akan tetapi pada periode ini, pengacara publik tidak dapat hadir karena masalah transportasi dan BBM, hal ini utarakan Ketua Pengadilan Distrik Suai dalam persidangan. Karena ketidak hadiran Pengacara publik, maka hakim yang memimpin sidang ini menunjuk beberapa orang pengacara privat dari LBH Covalima untuk mendampingi para terdakwa. Upaya ini dilakukan berdasarkan pada pasal 260 (2) dan pasal 66 Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, Ketua Pengadilan juga mengatakan bahwa pemrosesan kasus tidak hanya menghadapi masalah transportasi akan tetapi juga masalah penyediaan listrik, generator dan juga akomodasi bagi para aktor pengadilan yang berpraktek di wilayah yuridiksi Suai. Dikatakan pula bahwa dalam tahun 2008 ini, selain melakukan persidangan di Suai, sering juga melakukan persidangan di Maliana dan Same karena faktor faktor yang telah disebutkan diatas.

Berdasarkan pemantaun JSMP, pada periode ini Pengadilan Suai membacakan putusan atas dua kasus dan 6 kasus lainnya merupakan persidangan awal dan pemeriksaan saksi.

Berikut kasus kasus yang disidangkan dan diputuskan pada periode ini :

**Kasus Kasus yang disidangkan**

**Kasus Penganiayaan**

**No. 34/crm.s/08/TDS**

Para terdakwa didakwa dengan pasal 351 (1) KUHP mengenai penganiayaan ringan. Perkara ini terjadi pada bulan Januari 2007, dimana terdakwa yang berjumlah 3 orang menganiayai korban dengan menggunakan kursi dan kayu

pada acara sebuah pesta. Sebenarnya penyerangan yang dilakukan 3 terdakwa terhadap korban merupakan kasus antar perguruan beladiri.

Dalam persidangan para terdakwa mengakui perbuatan mereka yang dilakukan terhadap korban.

Sidang ditunda sampai tgl 30 Juli 2008 untuk mendengarkan keterangan dari para saksi. Sebelumnya para saksi telah diberitahukan secara resmi oleh pengadilan akan tetapi pada persidangan ini tidak dapat hadir sehingga sidang ditunda.

### **Penganiayaan**

#### **No. Kasus 36/08/TDS**

Terdakwa didakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan korban mengalami luka dan pendarahan. Tindakan terdakwa tersebut secara hukum melawan pasal 351 (2) KUHP. Pengadilan melalui hakim tunggal hanya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sedangkan saksi dan korban tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak hadir pada kesempatan ini. Oleh karena terdakwa mengaku dalam persidangan atas sebagian fakta dalam surat dakwaan sehingga Kejaksaan memohon kepada hakim yang menangani perkara ini untuk menunda persidangan untuk mendengarkan keterangan korban dan saksi yang tidak dapat hadir dalam persidangan ini meskipun telah dinotifikasi oleh pengadilan.

### **Penganiayaan**

#### **No. 38/08/TDS**

Perkara penganiayaan ini terjadi pada tgl 10 Juni 2006 di Suai, dengan melibatkan dua orang terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap dua orang korban. Pada persidangan ini, pengadilan mendengarkan keterangan dari dua orang terdakwa dan satu orang korban, sedangkan salah seorang korban tidak hadir pada persidangan ini.

Dalam kasus ini, jaksa menuntut para terdakwa dengan pasal 351 (1) jo 55 (1) KUHP mengenai penganiayaan dan turut serta melakukan perbuatan pidana.

Dalam persidangan para terdakwa mengatakan bahwa pada awalnya para korban dan rekan-rekannya yang terlebih dahulu menyerang para terdakwa di rumah para terdakwa sehingga para terdakwa melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan para korban mengalami luka-luka dan pendarahan. Sebelum kasus ini sampai pada tahap persidangan antara para terdakwa dan korban telah melakukan rekonsiliasi didepan para tokoh adat setempat.

Oleh karena salah seorang korban tidak hadir maka sidang ditunda kembali sampai tgl 31 Juli 2008.

**Kekerasan Dalam Rumah Tangga**  
**No kasus 22//08/TDS**

Kasus ini terjadi pada tgl 16 Februari 2008 di Santa Rosa Suai, dimana terdakwa (suami) melakukan pemukulan terhadap korban (isteri) dan membakar pakaian milik korban. Kasus ini muncul karena korban mencurigai terdakwa berselingkuh dengan wanita lain. Menurut keterangan terdakwa dalam persidangan mengatakan bahwa tuduhan atau kecurigaan korban tidak berdasarkan fakta. Sesuai surat dakwaan Jaksa mendakwa terdakwa dengan pasal 351 (1) dan 406 (1) KUHP mengenai penganiayaan dan pengrusakkan. Dalam persidangan pengadilan menggelar pemeriksaan terdakwa dan korban sendiri serta tidak ada satu saksi pun yang dihadirkan dalam persidangan ini.

Oleh karena tidak ada saksi lain yang perlu didengar keterangannya, maka pengadilan memberikan kesempatan kepada jaksa dan pengacara terdakwa untuk menyampaikan tuntutan dan pembelaan akhir.

Dalam tuntutan nya jaksa berpendapat bahwa terbukti terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban dan membakar pakaian milik korban berdasarkan pada pengakuan terdakwa. Namun, dalam tuntutan akhir jaksa menarik kembali pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan dengan pasal baru yakni Pasal 352 (1) & 406 (1) KUHP. Selanjutnya, Jaksa mengatakan untuk mencabut pasal 406 (1) mengenai pengrusakan karena menanggapi bahwa pasal ini tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar penuntutan karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur unsur yang terkandung dalam pasal tersebut. Jaksa berpendapat bahwa, hubungan antara terdakwa dan korban adalah hubungan suami-isteri, maka barang barang berupa pakaian yang dihanguskan oleh terdakwa merupakan milik bersama dalam konteks hukum perdata. Dalam pasal 406 (1) KUHP mengatur unsur unsur semua atau sebagian barang milik orang lain. Dari pihak pengacara sependapat dengan argumen hukum dari jaksa dan memohon kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Persidangan ditunda sampai dengan tgl 31 Juli 08 untuk mendengarkan putusan akhir dari pengadilan.

**Penganiayaan**  
**No. 40/08/TDS**

Dalam persidangan ini, pengadilan menggelar acara pemeriksaan hanya terhadap terdakwa karena korban tidak hadir pada persidangan ini. Kasus ini terjadi pada tgl 25 Agustus 2005 di daerah Turisca. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan pasal 351 (1) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan. Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan batang pohon kopi terhadap korban pada bagian kepala sehingga korban mengalami luka dan pendarahan.

**Penganiayaan**  
**No. 24/07/TDS**

Dalam kasus ini terdakwa dituduh melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dan menendang korban hingga jatuh sehingga korban mengalami luka luka dan pendarahan dan rawat inap di rumah sakit. Selain mendakwa terdakwa dengan pasal 351 (1) KUHP, jaksa juga menuntut terdakwa untuk membayar biaya perawatan yang telah dikeluarkan oleh korban untuk mengobati luka yang dialaminya akibat perbuatan terdakwa.

Kasus ini terjadi karena antara terdakwa dan korban memnpersoalkan batas tanah, pada hal masalh batas tanah telah diselesaikan didepan aparat desa namun korban tidak pernah mematumhinya.

**Perkara Yg Diputuskan**

Pada periode ini, pengadilan distrik Suai menjatuhkan putusan atas dua kasus pidana dengan jenis penganiayaan. Kasus pertama dengan no. Perkara 19/2005/TDS pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan jaksa sekalipun terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar pasal 351 (1) dan 406 (1) KUHP. Keputusan pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena pada saat melakukan perbuatan pidana terdakwa dalam kondisi mabuk berat sehingga tidak mampu untuk mengendalikan diri.

Pada kasus dgn No. 42/2008/TDS, hakim menjatuhkan putusan hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 tahun. Karena pengadilan menilai bahwa berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan ringan yang bertentangan dengan pasal 351 (1) KUHP.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Roberto da Costa Pacheco

Koordinator Peneliti Hukum; JSMP

Alamat email: [bebeto@jsmp.minihub.org](mailto:bebeto@jsmp.minihub.org)

Telephone: 3323883